



SALINAN

BUPATI LABUHANBATU UTARA PROVINSI SUMATERA UTARA

BUPATI LABUHANBATU UTARA

**PERATURAN BUPATI LABUHANBATU UTARA
NOMOR 9 TAHUN 2016**

TENTANG

PROGRAM SUBSIDI PELAYANAN KESEHATAN GRATIS
DI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH AEK KANOPAN
KABUPATEN LABUHANBATU UTARA
BAGI PENDUDUK KABUPATEN LABUHANBATU UTARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LABUHANBATU UTARA,

Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan pelayanan kesehatan terhadap masyarakat dalam rangka mencapai derajat kesehatan masyarakat secara optimal di Kabupaten Labuhanbatu Utara diperlukan peran Pemerintah Daerah untuk memberikan dukungan biaya yang diberikan melalui Program Subsidi Pelayanan Kesehatan Gratis di Rumah Sakit Umum Daerah Aek Kanopan;

b. bahwa Program Subsidi Pelayanan Kesehatan Gratis di Rumah Sakit Umum Daerah Aek Kanopan secara bertahap akan diintegrasikan kepada Program Sistem Jaminan Sosial Nasional;

c. bahwa berdasarkan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Program Subsidi Pelayanan Kesehatan Gratis di Rumah Sakit Umum Daerah Aek Kanopan Kabupaten Labuhanbatu Utara Bagi Penduduk Kabupaten Labuhanbatu Utara;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 1964 tentang Dana Pertanggungan Wajib Kecelakaan Penumpang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2720);

2. Undang...

2. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 1964 tentang Dana Pertanggungan Wajib Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2721);
3. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);
4. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Labuhanbatu Utara di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4869);
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
7. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
8. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
9. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
10. Undang...

10. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
12. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1965 tentang Ketentuan-Ketentuan Pelaksanaan Dana Pertanggungan Wajib Kecelakaan Penumpang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 28);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1965 tentang Ketentuan-Ketentuan Pelaksanaan Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 29);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
16. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 29) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 255);

17. Peraturan...

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2011 Nomor 310);
18. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 125/Menkes/II/2008 tentang Pedoman Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan Masyarakat Tahun 2008;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara Nomor 4 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara Tahun 2011 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara Nomor 6);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara Nomor 5 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara Tahun 2011 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara Nomor 7);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara Nomor 6 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara Nomor 6 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara Nomor 6 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara Nomor 75);

22. Peraturan...

22. Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara Nomor 28 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan (Lembaran Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara Tahun 2011 Nomor 29, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara Nomor 30) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara Nomor 28 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan (Lembaran Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara Nomor 72);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PROGRAM SUBSIDI PELAYANAN KESEHATAN GRATIS DI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH AEK KANOPAN KABUPATEN LABUHANBATU UTARA BAGI PENDUDUK KABUPATEN LABUHANBATU UTARA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Labuhanbatu Utara.
2. Bupati adalah Bupati Labuhanbatu Utara.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintah Daerah.
4. Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Labuhanbatu Utara.
5. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu Utara.
6. Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RSUD adalah RSUD Aek Kanopan Kabupaten Labuhanbatu Utara.
7. Direktur adalah Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Aek Kanopan.

8. Program...

8. Program Subsidi Pelayanan Kesehatan Gratis di Rumah Sakit Umum Daerah Aek Kanopan Kabupaten Labuhanbatu Utara bagi Penduduk Kabupaten Labuhanbatu Utara yang selanjutnya disebut Program Subsidi Pelayanan Kesehatan Gratis di RSUD Aek Kanopan adalah jaminan kesehatan bagi masyarakat tidak mampu dan hanya berlaku untuk wilayah Kabupaten Labuhanbatu Utara.
9. Pelayanan Kesehatan Dasar adalah semua bentuk penyelenggara kegiatan dan jasa yang diberikan kepada masyarakat oleh Rumah Sakit Umum Daerah Aek Kanopan Kabupaten Labuhanbatu Utara dengan maksud untuk memperoleh pengobatan, pemerataan kesehatan dan pemeriksaan laboratorium dengan tujuan meningkatkan derajat kesehatan.
10. Pelayanan Kesehatan Dasar Minimal adalah pelayanan yang harus dilaksanakan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Aek Kanopan Kabupaten Labuhanbatu Utara, mencakup pengobatan rawat jalan.
11. Pengobatan adalah tindakan pengobatan yang diberikan oleh dokter, dokter gigi atau jika berhalangan oleh petugas yang ditunjuk untuk menjalankan pengobatan, perawatan, dan lain-lain yang ada hubungannya dengan kesehatan.
12. Perawatan adalah pengobatan dan pemeliharaan orang sakit oleh semua tenaga para medis, dengan mempergunakan/memakai obat-obatan, alat-alat kedokteran serta perkakas rumah tangga makan dan minum.
13. Penderita adalah orang yang menderita sakit yang berobat atau memerlukan perawatan kesehatan.
14. Rawat Jalan adalah pengobatan atau perawatan pasien yang tidak menginap di Rumah Sakit Umum Daerah Aek Kanopan.
15. Rawat inap adalah pengobatan atau perawatan pasien dengan menginap di Rumah Sakit Umum Daerah Aek Kanopan.

16. Jasa...

16. Jasa Pelayanan adalah jasa yang diberikan oleh tenaga Rumah Sakit Umum Daerah Aek Kanopan Kabupaten Labuhanbatu Utara untuk melaksanakan pelayanan bagi penderita.

**BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN**

Pasal 2

Program Subsidi Pelayanan Kesehatan Gratis di Rumah Sakit Umum Daerah Aek Kanopan untuk memberikan pelayanan kesehatan bagi penduduk Labuhanbatu Utara secara gratis.

Pasal 3

Program Subsidi Pelayanan Kesehatan Gratis di Rumah Sakit Umum Daerah Aek Kanopan bertujuan untuk meningkatkan pelayanan kesehatan bagi penduduk Kabupaten Labuhanbatu Utara.

**BAB III
PEMBERIAN SUBSIDI, SASARAN, PELAKSANA,
SUMBER DANA, DUKUNGAN LOGISTIK DAN WAKTU
KEGIATAN**

Pasal 4

Untuk meningkatkan pelayanan kesehatan bagi penduduk Kabupaten Labuhanbatu Utara diberikan subsidi pelayanan kesehatan gratis di Rumah Sakit Umum Daerah Aek Kanopan Kabupaten Labuhanbatu Utara.

Pasal 5

Sasaran Program Subsidi Pelayanan Kesehatan Gratis di Rumah Sakit Umum Daerah Aek Kanopan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 adalah penduduk Kabupaten Labuhanbatu Utara yang memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP)/Kartu Keluarga (KK) Elektronik dan yang tidak terdaftar menjadi peserta Program Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) atau Jaminan Kesehatan lainnya.

Pasal 6...

Pasal 6

Pelaksana Program Subsidi Pelayanan Kesehatan Gratis adalah Rumah Sakit Umum Daerah Aek Kanopan Kabupaten Labuhanbatu Utara.

Pasal 7

Sumber pembiayaan Program Subsidi Pelayanan Kesehatan Gratis di Rumah Sakit Umum Daerah Aek Kanopan adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara.

Pasal 8

Program Subsidi Pelayanan Kesehatan Gratis di Rumah Sakit Umum Daerah Aek Kanopan yang dibayarkan Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Utara sesuai dengan tarif yang tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan Peraturan Bupati ini.

Pasal 9

Waktu pelaksanaan kegiatan Program Subsidi Pelayanan Kesehatan Gratis di Rumah Sakit Umum Daerah Aek Kanopan adalah 1 (satu) tahun kalender.

BAB IV KETENTUAN YANG MENGIKAT

Pasal 10

Pelaksanaan Program Subsidi Pelayanan Kesehatan Gratis di Rumah Sakit Umum Daerah Aek Kanopan serta kegiatan operasionalnya berpedoman pada Peraturan Bupati ini.

BAB V KETENTUAN PELAYANAN

Pasal 11

- (1) Program Subsidi Pelayanan Kesehatan Gratis di Rumah Sakit Umum Daerah Aek Kanopan hanya untuk rawat jalan dan rawat inap di kelas III.

(2) Kecelakaan...

- (2) Kecelakaan lalu lintas dan kecelakaan tenaga kerja yang penjamin utamanya adalah Jasa Raharja dan BPJS Ketenagakerjaan, tidak termasuk pada Program Subsidi Pelayanan Kesehatan Gratis di Rumah Sakit Umum Daerah Aek Kanopan.
- (3) Pelayanan Rumah Sakit dalam Program Subsidi Pelayanan Kesehatan Gratis di Rumah Sakit Umum Daerah Aek Kanopan mengacu kepada pelayanan berjenjang dan membawa rujukan dari Puskesmas kecuali untuk keadaan gawat darurat.
- (4) Pelayanan laboratorium hanya untuk pemeriksaan dasar urin rutin, darah rutin, feses rutin dan sedimen urin.
- (5) Pemeriksaan penunjang lainnya dan permintaan/permohonan Surat Keterangan Berbadan Sehat, Surat Keterangan Bebas Narkoba, Surat Keterangan Sakit, dan Visum tidak termasuk dalam Program Subsidi Pelayanan Kesehatan Gratis di Rumah Sakit Umum Daerah Aek Kanopan.

Pasal 12

- (1) Bagi penduduk Kabupaten Labuhanbatu Utara yang akan menggunakan Program Subsidi Pelayanan Kesehatan Gratis di Rumah Sakit Umum Daerah Aek Kanopan memperlihatkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) Elektronik atau Surat Keterangan dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil yang menyatakan telah terdaftar pada Program Nomor Induk Kependudukan (NIK).
- (2) Khusus untuk pelajar dapat memperlihatkan kartu siswa atau surat keterangan dari sekolah dan dilayani pada jam sekolah tanpa menggunakan rujukan.

Pasal 13

- (1) Pelayanan kesehatan dasar dan perawatan penderita dalam Program Subsidi Pelayanan Kesehatan Gratis di Rumah Sakit Aek Kanopan baik rawat jalan maupun rawat inap kelas III mencakup obat-obatan dan bahan medis habis pakai serta pemeriksaan laboratorium dasar.

(2) Pelayanan...

- (2) Pelayanan kamar operasi hanya diberikan kepada tindakan *Section Ceasarian* (SC) atas indikasi medis termasuk fasilitas penunjang medik.
- (3) Kebutuhan pelayanan pemeriksaan laboratorium dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan pelayanan fasilitas penunjang medik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditanggung dalam program subsidi.
- (4) Kebutuhan transfusi darah atas tindakan operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak ditanggung dan menjadi tanggung jawab keluarga pasien.

BAB VI
PENERIMA SUBSIDI
JASA MEDIS/JASA PELAYANAN

Pasal 14

- (1) Penerima Jasa Pelayanan adalah tenaga medis, tenaga kefarmasian, tenaga keperawatan dan kebidanan, tenaga kesehatan lainnya, tenaga non kesehatan dan management, serta tim administrasi klaim.
- (2) Persentase besaran jasa dan tata cara pembagian jasa pelayanan diatur oleh Keputusan Direktur.

BAB VII
TATA CARA PEMBAYARAN SUBSIDI KEGIATAN

Pasal 15

- (1) Pembayaran Program Subsidi Pelayanan Kesehatan Gratis di Rumah Sakit Umum Daerah Aek Kanopan Kabupaten Labuhanbatu Utara dilakukan dengan sistem klaim.
- (2) Prosedur pencairan dana Program Subsidi Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah Aek Kanopan dilaksanakan melalui tata cara pembayaran surat permintaan pembayaran langsung (SPP-LS) dan dilengkapi dengan bukti-bukti pengeluaran yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Pencairan...

- (3) Pencairan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan perbulan.

BAB VIII
PELAKSANAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 16

Pelaksanaan dan pengawasan Program Subsidi Pelayanan Kesehatan Gratis di Rumah Sakit Umum Daerah Aek Kanopan ini secara operasional dilaksanakan oleh Direktur.

Pasal 17

- (1) Direktur selaku penanggung jawab operasional menetapkan dengan Keputusan mengenai :
- a. unit management pelayanan kesehatan Program Subsidi Pelayanan Kesehatan Gratis di Rumah Sakit Umum Daerah Aek Kanopan dan sub management di setiap ruangan Rumah Sakit Umum Daerah Aek Kanopan.
 - b. penempatan personil tenaga kesehatan pada setiap ruangan di wilayah Rumah Sakit Umum Daerah Aek Kanopan.
- (2) Sub unit wajib menyampaikan laporan pelaksanaan atas nama kepala ruangan kepada unit management yang selanjutnya mengkompilasinya menjadi laporan Rumah Sakit Umum Daerah Aek Kanopan.
- (3) Laporan Rumah Sakit Umum Daerah Aek Kanopan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Bupati dengan tembusan kepada Inspektorat dan Dinas Kesehatan.
- (4) Direktur melakukan pembinaan, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Program Subsidi Pelayanan Kesehatan Gratis di Rumah Sakit Umum Daerah Aek Kanopan.

BAB IX...

**BAB IX
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 18

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Labuhanbatu Utara Nomor 7 Tahun 2015 tentang Program Subsidi Pelayanan Gratis di Rumah Sakit Umum Daerah Aek Kanopan Kabupaten Labuhanbatu Utara Tahun 2015 Bagi Penduduk Kabupaten Labuhanbatu Utara dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 19

Peraturan Bupati ini berlaku pada tanggal diundangkan dan berlaku surut sejak tanggal 1 Januari 2016.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara.

Ditetapkan di Aek Kanopan
pada tanggal 18 Pebruari 2016

BUPATI LABUHANBATU UTARA,

dto,

KHARUDDIN SYAH

Diundangkan di Aek Kanopan
pada tanggal 18 Pebruari 2016

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LABUHANBATU UTARA,

dto,

EDI SAMPURNA RAMBEY
BERITA DAERAH KABUPATEN LABUHANBATU UTARA TAHUN 2016 NOMOR 188

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI LABUHANBATU UTARA
NOMOR 9 TAHUN 2016
TENTANG
PROGRAM SUBSIDI PELAYANAN KESEHATAN
GRATIS DI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH AEK
KANOPAN KABUPATEN LABUHANBATU UTARA
BAGI PENDUDUK KABUPATEN LABUHANBATU
UTARA

SUBSIDI PEMBAGIAN JASA PELAYANAN KESEHATAN GRATIS
DI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH AEK KANOPAN KABUPATEN LABUHANBATU UTARA

NO	Jenis Pelayanan	Jasa Pelayanan	Penerima Jasa Pelayanan				
			Medis	Farmasi, Keperawatan dan Kebidanan	Kesehatan Lainnya	Non Kesehatan	Management dan Tim Administrasi
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	UGD	7.000	2.800	2.905	245	350	700
2.	POLI GIGI DAN MULUT	7.000	2.800	2.905	245	350	700
3.	POLI SPESIALIS	20.000	8.000	8.300	700	1.000	2.000

I. INSTALASI GAWAT DARURAT

NO	Jenis Pelayanan	Jasa Pelayanan	Penerima Jasa Pelayanan				
			Medis	Farmasi, Keperawatan dan Kebidanan	Kesehatan Lainnya	Non Kesehatan	Management dan Tim Administrasi
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Hecting > 4 (perjahitan dihitung 1 hecting)	3.500	1.400	1.452	123	175	350
2.	Perawatan luka ringan	6.500	2.600	2.698	227	325	650
3.	Perawatan luka sedang	11.000	4.400	4.565	385	550	1.100
4.	Extrakksi kuku	13.000	5.200	5.395	455	650	1.300
5.	Extrakksi benda asing pada hidung dan telinga	11.000	4.400	4.565	385	550	1.100
6.	Kumbah Lambung	25.000	10.000	10.375	875	1.250	2.500
7.	Pasang tampon di hidung dan telinga	10.500	4.200	4.357	368	525	1.050
8.	Tindakan incisi abses	14.000	5.600	5.810	490	700	1.400
9.	Pasang spalk	8.000	3.200	3.320	280	400	800
10.	Pasang kateter dewasa	5.000	2.000	2.075	175	250	500
11.	Pasang infus dewasa	3.000	1.200	1.245	105	150	300
12.	Pasang infus anak bayi	6.000	2.400	2.490	210	300	600
13.	Hecting mayat	4.400	1.760	1.826	154	220	440
14.	Thorax drainage	35.000	14.000	14.525	1.225	1.750	3.500
15.	Combustio ringan-sedang	20.000	8.000	8.300	700	1.000	2.000
16.	Wound Toilet	15.000	6.000	6.225	525	750	1.500

17.	Suction	15.000	6.000	6.225	525	750	1.500
18.	Pasang Gip	15.000	6.000	6.225	525	750	1.500
19.	Buka Gip	15.000	6.000	6.225	525	750	1.500
20.	Klisma	15.000	6.000	6.225	525	750	1.500
21.	Circumsisi	45.000	18.000	18.675	1.575	2.250	4.500
22.	Ganti Verband	10.000	4.000	4.150	350	500	1.000
23.	Buka Hecting perhecting	1.000	400	415	35	50	100
24.	Buka Kateter	4.500	1.800	1.868	157	225	450
25.	Cooling Spooling	45.000	18.000	18.675	1.575	2.250	4.500

II. RAWAT JALAN DAN RAWAT INAP POLIKLINIK ANAK DAN RAWAT INAP

NO	Jenis Pelayanan	Jasa Pelayanan	Penerima Jasa Pelayanan				
			Medis	Farmasi, Keperawatan dan Kebidanan	Kesehatan Lainnya	Non Kesehatan	Management dan Tim Administrasi
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Imunisasi	5.000	2.000	2.075	175	250	500
2.	Mantoux test	15.000	6.000	6.225	525	750	1.500
3.	Injeksi obat-obatan	10.000	4.000	4.150	350	500	1.000
4.	Tindakan insisi	30.000	12.000	12.450	1.050	1.500	3.000
5.	Lumbal Punctie	50.000	20.000	20.075	1.750	2.050	5.000
6.	Pasang kateter anak	25.000	10.000	10.375	875	1.250	2.500
7.	Pasang NGT anak/bayi	23.500	9.400	9.753	822	1.175	2.350
8.	Rawat ventilator/CPAP	140.000	56.000	58.100	4.900	7.000	14.000
9.	Tindakan Intubasi	1.200.000	480.000	498.000	42.000	60.000	120.000
10.	Infusion pump/syringe pump	26.000	10.400	10.790	910	1.300	2.600
11.	Monitoring/pulse oxymetri	26.000	10.400	10.790	910	1.300	2.600
12.	Pasang infus intra vena secti	90.000	36.000	37.350	3.150	4.500	9.000
13.	Pasang infus intra oseos	100.000	40.000	41.500	3.500	5.000	10.000
14.	Pasang infus pada anak/bayi	23.500	9.400	9.753	822	1.175	2.350
15.	Nebulizer	80.000	32.000	33.200	2.800	4.000	8.000
16.	Resusitasi	35.000	14.000	14.525	1.225	1.750	3.500
17.	Isap lendir	3.500	1.400	1.452	123	175	350
18.	Ganti verband tali pusat	2.000	800	830	70	100	200
19.	Extubasi	45.000	18.000	18.675	1.575	2.250	4.500
20.	Suction/washing	13.000	5.200	5.395	455	650	1.300
21.	Setting ventilator/CPAP	56.000	22.400	23.240	1.960	2.800	5.600
22.	Schorsthen	18.000	7.200	7.470	630	900	1.800
23.	DC Shock	66.000	26.400	27.390	2.310	3.300	6.600
24.	Blue light therapy	44.000	17.600	18.260	1.540	2.200	4.400
25.	EKG	75.000	30.000	31.125	2.625	3.750	7.500
26.	Neo pump	15.000	6.000	6.225	525	750	1.500

Keterangan...

Keterangan :

NO	Jenis Pelayanan Anasthesi (Rp)	Tarif (Rp)
1.	Tindakan Intubasi	850.000
2.	Extubasi	25.000

III. POLIKLINIK PENYAKIT DALAM DAN RAWAT INAP PENYAKIT DALAM

NO	Jenis Pelayanan	Jasa Pelaya- nan	Penerima Jasa Pelayanan				
			Medis	Farmasi, Keperawa- tan dan Kebidanan	Keseha- tan Lainnya	Non Keseha- tan	Manage- ment dan Tim Adminis- trasi
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Imunisasi dewasa	15.000	6.000	6.225	525	750	1.500
2.	Ganti verban	9.000	3.600	3.735	315	450	900
3.	Injeksi obat-obatan	10.000	4.000	4.150	350	500	1.000
4.	Nekrotomi	20.000	8.000	8.300	700	1.000	2.000
5.	Pungsi cairan pleura	44.800	17.920	18.592	1.568	2.240	4.480
6.	Biopsi aspirasi jarum halus	28.000	11.200	11.620	980	1.400	2.800
7.	Nebulizer	22.400	8.960	9.296	784	1.120	2.240
8.	Penyuntikan intra artikuler	39.200	15.680	16.268	1.372	1.960	3.920
9.	Transpusi darah	19.600	7.840	8.134	686	980	1.960
10.	Flebotomi	25.200	10.080	10.458	882	1.260	2.520
11.	Pemasangan nutricath	25.200	10.080	10.458	882	1.260	2.520
12.	Skleroterapi varises esopagus	224.000	89.600	92.960	7.840	11.200	22.400
13.	Skleroterapi ligasi varises esopagus	224.000	89.600	92.960	7.840	11.200	22.400
14.	Skleroterapi haemoroid	224.000	89.600	92.960	7.840	11.200	22.400
15.	Businasi	90.000	36.000	37.350	3.150	4.500	9.000
16.	Kolonoscopi	280.000	112.000	116.200	9.800	14.000	28.000
17.	Polippeptomi	280.000	112.000	116.200	9.800	14.000	28.000
18.	Pemasangan selang nasogastritik	15.000	6.000	6.225	525	750	1.500
19.	Eso gastro duodenoskopi + Biopsi	224.000	89.600	92.960	7.840	11.200	22.400
20.	Biopsi aspirasi jarum halus	28.000	11.200	11.620	980	1.400	2.800
21.	Parasintesis Abdomen	44.800	17.920	18.592	1.568	2.240	4.480
22.	EKG	34.000	13.600	14.110	1.190	1.700	3.400
23.	USG Abdomen	50.000	20.000	20.750	1.750	2.500	5.000

IV. INSTALASI RADIOLOGI

NO	Jenis Pelayanan	Jasa Pelayanan	Penerima Jasa Pelayanan				
			Medis	Farmasi, Keperawatan dan Kebidanan	Kesehatan Lainnya	Non Kesehatan	Management dan Tim Administrasi
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Cervical AP/Lat	17.500	7.000	7.263	612	875	1.750
2.	Thorax PA	20.000	8.000	8.300	700	1.000	2.000
3.	Femur PA	20.000	8.000	8.300	700	1.000	2.000
4.	Cruris AP/Lat	22.000	8.800	9.130	770	1.100	2.200
5.	Clavicula	18.000	7.200	7.470	630	900	1.800
6.	Humerus AP/Lat	18.000	7.200	7.470	630	900	1.800
7.	Genu AP/Lat	20.000	8.000	8.300	700	1.000	2.000
8.	Ankle AP	20.000	8.000	8.300	700	1.000	2.000
9.	Manus AP/Lat	15.000	6.000	6.225	525	750	1.500
10.	Pedis AP/Lat	18.000	7.200	7.470	630	900	1.800
11.	Thoracal AP/Lat	22.500	9.000	9.337	788	1.125	2.250

V. POLIKLINIK KEBIDANAN

NO	Jenis Pelayanan	Jasa Pelayanan	Penerima Jasa Pelayanan				
			Medis	Farmasi, Keperawatan dan Kebidanan	Kesehatan Lainnya	Non Kesehatan	Management dan Tim Administrasi
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	USG	50.000	20.000	20.750	1.750	2.500	5.000
2.	Buka/Pasang IUD	100.000	40.000	41.500	3.500	5.000	10.000
3.	Buka/Pasang Inflan	100.000	40.000	41.500	3.500	5.000	10.000
4.	Biopsi serviks	70.000	28.000	29.050	2.450	3.500	7.000

V.a POLIKLINIK KEBIDANAN

NO	Jenis Pelayanan	Jasa Pelayanan	Penerima Jasa Pelayanan				
			Medis	Farmasi, Keperawatan dan Kebidanan	Kesehatan Lainnya	Non Kesehatan	Management dan Tim Administrasi
1	2	3	4	5	6	7	8
A. PERSALINAN NORMAL							
1.	Dokter Umum Kelas III	150.000	60.000	62.250	5.250	7.500	15.000
2.	Dokter Spesialis Kelas III	560.000	224.000	232.400	19.600	28.000	56.000
B. PERSALINAN PATOLOGIS							
1.	Dokter Umum Kelas III	200.000	80.000	83.000	7.000	10.000	20.000
2.	Dokter Spesialis Kelas III	650.000	260.000	269.750	22.750	32.500	65.000

yang...

Yang termasuk dalam kategori persalinan patologis adalah sebagai berikut :

1. Manual Aid (persalinan letak sungsang);
2. Ekstrasi Vacum;
3. Persalinan dengan manual plasenta;
4. Persalinan dengan penyulit (misalnya : pre eklamsi dan lain-lain);
5. Persalinan dengan episiotomi, rupture perineum, tingkat II ke atas, robekan serviks;
6. Persalinan gemeli (kembar);
7. Persalinan dengan distocia bahu.

V.b TINDAKAN KURETAGE

NO	Jenis Pelayanan	Jasa Pelayanan	Penerima Jasa Pelayanan				
			Medis	Farmasi, Keperawatan dan Kebidanan	Kesehatan Lainnya	Non Kesehatan	Management dan Tim Administrasi
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Dokter Umum Kelas III	150.000	60.000	62.250	5.250	7.500	15.000
2.	Dokter Spesialis Kelas III	560.000	224.000	232.400	19.600	28.000	56.000

VI. POLIKLINIK BEDAH DAN RUANG RAWAT INAP BEDAH

NO	Jenis Pelayanan	Jasa Pelayanan	Penerima Jasa Pelayanan				
			Medis	Farmasi, Keperawatan dan Kebidanan	Kesehatan Lainnya	Non Kesehatan	Management dan Tim Administrasi
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Pemasangan Bidai	15.000	6.000	6.225	525	750	1.500
2.	Pemasangan Gip	20.000	8.000	8.300	700	1.000	2.000
3.	Pemasangan neck kollar	5.000	2.000	2.075	175	250	500
4.	Pemasangan bed side monitor	10.000	4.000	4.150	350	500	1.000
5.	Pemasangan ETT intubasi	50.000	20.000	20.750	1.750	2.500	5.000
6.	Pemasangan ransel verban	6.000	2.400	2.490	210	300	600
7.	Pemasangan nebulizer	17.000	6.800	7.055	595	850	1.700
8.	Debridement kecil	17.000	6.800	7.055	595	850	1.700
9.	Debridement sedang	23.000	9.200	9.545	805	1.150	2.300
10.	Primer heacting	24.000	9.600	9.960	840	1.200	2.400
11.	Cross incisi	24.000	9.600	9.960	840	1.200	2.400
12.	Blaas punti	17.000	6.800	7.055	595	850	1.700
13.	Reposisi sendi	20.000	8.000	8.300	700	1.000	2.000
14.	Kumbah lambung	30.000	12.000	12.450	1.050	1.500	3.000
15.	Explorasi corpus alienum	11.000	4.400	4.565	385	550	1.100
16.	Pemasangan NGT	16.000	6.400	6.640	560	800	1.600
17.	Pemasangan kateter	10.000	4.000	4.150	350	500	1.000

18.	Transfusi darah	18.000	7.200	7.470	630	900	1.800
19.	Suction	6.000	2.400	2.490	210	300	600
20.	Bedah minor khusus (yang tidak dikerjakan dikamar operasi) seperti lipoma, ateroma	150.000	60.000	62250	5250	7500	15.000

VII. POLIKLINIK GIGI DAN MULUT

NO	Jenis Pelayanan	Jasa Pelayanan	Penerima Jasa Pelayanan				
			Medis	Farmasi, Keperawatan dan Kebidanan	Kesehatan Lainnya	Non Kesehatan	Management dan Tim Administrasi
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Pemeriksaan	8.500	3.400	3.527	298	425	850
2.	Pencabutan gigi normal/permanen/susu	15.000	6.000	6.225	525	750	1.500
3.	Mesio angular	15.000	6.000	6.225	525	750	1.500
4.	Impacted	44.000	17.600	18.260	1.540	2.200	4.400
5.	Imbeded	105.000	52.500	34.860	2.940	4.200	10.500
6.	Gigi crowded	75.000	30.000	31.125	2.625	3.750	7.500
7.	Penambalan sementara	15.000	6.000	6.225	525	750	1.500
8.	Odontektomi	55.000	22.000	22.825	1.925	2.750	5.500
9.	Alvelotomi	30.000	12.000	12.450	1.050	1.500	3.000
10.	Eksisi, biopsi	35.000	14.000	14.525	1.225	1.750	3.500
11.	Fraktur dental sederhana tanpa komplikasi	70.000	28.000	29.050	2.450	3.500	7.000
12.	Scalling	28.000	11.200	11.620	980	1.400	2.800
13.	Prothesa partial	45.000	18.000	18.675	1.575	2.250	4.500
14.	Full prothesa	70.000	28.000	29.050	2.450	3.500	7.000
15.	Partial rahang atas/bawah	38.000	15.200	15.770	1.330	1.900	3.800
16.	Incisi abses	55.000	22.000	22.825	1.925	2.750	5.500
17.	Tindakan operatip						
17.1	Operatip kista	170.000	68.000	70.550	5.950	8.500	17.000
17.2	Operatip mucocell	120.000	48.000	49.800	4.200	6.000	12.000
17.3	Operatip ranula	120.000	48.000	49.800	4.200	6.000	12.000
17.4	Operatip gingectomy	120.000	48.000	49.800	4.200	6.000	12.000
18.	Apex resetle	120.000	48.000	49.800	4.200	6.000	12.000
19.	osteomyelitis	55.000	22.000	22.825	1.925	2.750	5.500
20.	Kuretase ginggiva	40.000	16.000	16.600	1.400	2.000	4.000
21.	Foto rontgen panoramic	20.000	8.000	8.300	700	1.000	2.000
22.	Fixatie satu rahang	18.000	7.200	7.470	630	900	1.800

VIII. POLIKLINIK...

VIII. POLIKLINIK REHABILITASI MEDIK/FISIOTERAPI

NO	Jenis Pelayanan	Jasa Pelayanan	Penerima Jasa Pelayanan				
			Medis	Farmasi, Keperawatan dan Kebidanan	Kesehatan Lainnya	Non Kesehatan	Management dan Tim Administrasi
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Latihan fisik exc.mesage	16.500	6.600	6.847	578	825	1.650
2.	Aktinoterapi IR	10.000	4.000	4.150	350	500	1.000
3.	Elektroterapi	10.000	4.000	4.150	350	500	1.000
4.	Retraksi	18.000	7.200	7.470	630	900	1.800
5.	Breathing exercise	16.000	6.400	6.640	560	800	1.600
6.	Okupasi terapi						
6.1	Snow room	28.000	11.200	11.620	980	1.400	2.800
6.2	Sensori integrasi	24.000	9.600	9.960	840	1.200	2.400
6.3	Latihan aktivitas	24.000	9.600	9.960	840	1.200	2.400
6.4	Proper relaksasi	24.000	9.600	9.960	840	1.200	2.400
7.	Intervensi & persepsi	32.000	12.800	13.280	1.120	1.600	3.200
8.	Terapi wicara						
8.1	Fungsi bicara	16.000	6.400	6.640	560	800	1.600
8.2	Fungsi bahasa/laku	16.000	6.400	6.640	560	800	1.600
8.3	Fungsi menelan	16.000	6.400	6.640	560	800	1.600
9.	Pemasangan infra red	5.000	2.000	2.075	175	250	500
10.	Gelombang ultrasound	8.000	3.200	3.320	280	400	800

IX. TARIF RUANGAN RAWAT INAP

Ruangan	Jasa Pelayanan/Visite Dokter Spesialis (Rp)	Tarif ruangan (Rp)
KELAS III	10.000	20.000

X. TARIF VISITE DOKTER UMUM DAN KONSULTASI ANTAR SPESIALIS

Ruangan	Jasa Pelayanan/Visite (Rp)	Konsultasi Antar Spesialis (Rp)
KELAS III	5.000	20.000

XI. TARIF PEMAKAIAN OKSIGEN

Ruangan	Tarif (Rp)/liter
KELAS III	25

XII. INSTALASI...

XII. INSTALASI LABORATORIUM

NO	Jenis Pelayanan	Jasa Pelayanan	Penerima Jasa Pelayanan				
			Medis	Farmasi, Keperawatan dan Kebidanan	Kesehatan Lainnya	Non Kesehatan	Management dan Tim Administrasi
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Darah rutin	17.500	7.000	7.263	612	875	1.750
2.	Darah lengkap	24.000	9.600	9.960	840	1.200	2.400
3.	Hapusan malaria	9.000	3.600	3.735	315	450	900
4.	Morfologi darah tepi	15.000	6.000	6.225	525	750	1.500
5.	Urine rutin	9.000	3.600	3.735	315	450	900
6.	Sedimen urin	9.000	3.600	3.735	315	450	900
7.	Feses rutin	9.000	3.600	3.735	315	450	900
8.	SGOT	17.500	7.000	7.263	612	875	1.750
9.	SGPT	17.500	7.000	7.263	612	875	1.750
10.	Alkali phoafatase	17.500	7.000	7.263	612	875	1.750
11.	HbsAg	37.000	14.800	15.355	1.295	1.850	3.700
12.	Bilirubin total	17.500	7.000	7.263	612	875	1.750
13.	Bilirubin direc	17.500	7.000	7.263	612	875	1.750
14.	Protein total	17.500	7.000	7.263	612	875	1.750
15.	Albumin	13.000	5.200	5.395	455	650	1.300
16.	Globumlin	13.000	5.200	5.395	455	650	1.300
17.	Ureum	17.500	7.000	7.263	612	875	1.750
18.	Creatinine	17.500	7.000	7.263	612	875	1.750
19.	Asam urat	11.000	4.400	4.565	385	550	1.100
20.	Cholesterol total	22.000	8.800	9.130	770	1.100	2.200
21.	Trigliserida	22.000	8.800	9.130	770	1.100	2.200
22.	HDL-C	22.000	8.800	9.130	770	1.100	2.200
23.	LDL-C	22.000	8.800	9.130	770	1.100	2.200
24.	Kadar gula darah (KGD)	6.500	2.600	2.698	227	325	650
25.	Kerokan kulit (KOH)	9.000	3.600	3.735	315	450	900
26.	Kalium	22.000	8.800	9.130	770	1.100	2.200
27.	Natrium	22.000	8.800	9.130	770	1.100	2.200
28.	Clorida	22.000	8.800	9.130	770	1.100	2.200
29.	Golongan darah	6.500	2.600	2.698	227	325	650
30.	Test kehamilan	9.000	3.600	3.735	315	450	900
31.	Widal test	17.500	7.000	7.263	612	875	1.750
32.	Analisa gas darah	22.000	8.800	9.130	770	1.100	2.200
33.	IgG/IgM Dengue	44.000	17.600	18.260	1.540	2.200	4.400
34.	IgG/IgM Chikungunya	44.000	17.600	18.260	1.540	2.200	4.400
35.	Crossmatch	16.000	8.800	9.130	770	1.100	2.200
36.	Bone marrow function (BMP)	350.000	140.000	145.250	12.250	17.500	35.000
37.	Gamma-GT	22.000	8.800	9.130	770	1.100	2.200
38.	Filariasis	13.000	5.200	5.395	455	650	1.300
39.	Narkoba 3 jenis	80.000	32.000	33.200	2.800	4.000	8.000
40.	IgM HAV	31.000	12.400	12.865	1.085	1.550	3.100
41.	HCV	90.000	36.000	37.350	3.150	4.500	9.000

42.	Anti HCV	90.000	36.000	37.350	3.150	4.500	9.000
43.	Prostat (PSA)	90.000	36.000	37.350	3.150	4.500	9.000
44.	Sputum BTA	9.000	3.600	3.735	315	450	900
45.	PAPS Smear	40.000	16.000	16.600	1.400	2.000	4.000
46.	T3	50.000	20.000	20.750	1.750	2.500	5.000
47.	T4	50.000	20.000	20.750	1.750	2.500	5.000
48.	TSH	65.000	26.000	26.975	2.275	3.250	6.500
49.	Analisa sperma	50.000	20.000	20.750	1.750	2.500	5.000
50.	Anti Hbs	37.000	14.800	15.355	1.295	1.850	3.700

XIII. INSTALASI FARMASI

No	Jenis Pelayanan	Jasa Pelayanan (Rp)
1.	Pemberian obat	15% dari HET
2.	Pemberian cairan infus	20% dari HET

Ketentuan :

1. Jasa pelayanan yang dilakukan dibagian farmasi adalah tindakan pembungkusan obat memberikan obat kepada pasien sesuai permintaan resep-resep dokter;
2. Pemberian cairan oleh bagian farmasi adalah berupa tindakan pendistribusian cairan infus keruangan rawat inap sesuai permintaan dokter;
3. Jasa pelayanan untuk bagian farmasi untuk pemberian obat-obatan adalah 15% dari harga eceran tertinggi, untuk pendistribusian cairan 20% dari harga eceran tertinggi.

BUPATI LABUHANBATU UTARA,

dto,

KHARUDDIN SYAH

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,